



GUBERNUR LAMPUNG

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

**SURAT EDARAN
NOMOR 91 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

A. Latar Belakang.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta masih dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang terbaru.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan dan mewujudkan keseragaman sebagai identitas Aparatur Sipil Negara maka perlu mengatur jenis dan penggunaan pakaian dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pegawai ASN untuk melakukan penyesuaian penggunaan Pakaian Dinas ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Surat Edaran ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kejelasan Pegawai ASN untuk melakukan penyesuaian Penggunaan Pakaian Dinas ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

C. Ruang Lingkup.

Surat Edaran ini memuat panduan tentang penyesuaian penggunaan Pakaian Dinas ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

D. Dasar Hukum.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Pemerintah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4);
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.



E. Isi Edaran.

1. Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN.

a. PDH khaki;

- 1) PDH Khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama.
- 2) PDH Khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional (PNS dan PPPK).
- 3) Penggunaan PDH Khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana (PNS dan PPPK).
- 4) PDH Khaki digunakan pada hari senin dan selasa.

b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;

- 1) PDH Kemeja Putih lengan panjang atau Kemeja Putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama.
- 2) PDH Kemeja Putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional (PNS dan PPPK).
- 3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana (PNS dan PPPK).
- 4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.

c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah;

- 1) PDH batik/tenun/lurik atau Pakaian Khas Daerah digunakan oleh ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada hari Kamis Batik Lampung, hari Jum'at Batik Nasional, dan pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- 2) Pakaian Batik Lampung digunakan ASN Pria dilengkapi dengan Peci bermotif/lis Tapis Lampung dan bagi ASN Wanita yang berjilbab dilengkapi dengan jilbab bermotif/lis Tapis Lampung dan warna jilbab sesuai dengan warna baju.

3. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) ASN.

a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) digunakan oleh ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada:

- 1) acara kenegaraan;
- 2) acara resmi;
- 3) perjalanan dinas ke luar negeri;
- 4) acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- 5) pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
- 6) penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.

- c. Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.

4. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ASN.

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) digunakan oleh ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

5. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

- a. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - 1) upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - 2) tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - 3) upacara hari besar nasional; dan
 - 4) rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- b. Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

6. Tanda Jabatan.

- a. Tanda Jabatan merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- b. Tanda jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung terdiri atas:
 - 1. tanda jabatan bahu.
 - a) 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
 - b) 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.
 - 2. tanda jabatan kerah.
 - a) 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
 - b) 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.
 - 3. tanda jabatan saku.

Tanda Jabatan Saku terdiri atas tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama.

7. Tanda Pengenal.

- a. Tanda Pengenal digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- b. Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- c. Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- d. Warna dasar foto pada tanda pengenal terdiri atas:
 - 1) coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - 2) merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 3) biru untuk pejabat administrator;
 - 4) hijau untuk pejabat pengawas;
 - 5) orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - 6) abu-abu untuk pejabat fungsional.

8. Kelengkapan Pakaian Dinas ASN.

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

F. Ketentuan Lain-lain.

- a. Perangkat Daerah yang memiliki Pakaian Dinas Kekhususan masih bisa digunakan sampai terbit Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang terbaru.
- b. Perangkat Daerah yang memiliki Pakaian Dinas kekhususan terdiri atas:
 1. Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Badan Pendapatan Daerah;
 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 4. Dinas Perhubungan;
 5. Dinas Kehutanan;
 6. Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 7. Dinas Tenaga Kerja.
- c. Contoh Pakaian Dinas ASN berserta atribut Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dalam lampiran Surat Edaran ini.
- d. Apabila belum jelas dalam penerapan Penggunaan Pakaian Dinas ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan Surat Edaran ini, maka bisa berkoordinasi dan konsultasi ke Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

G. Penutup.

1. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Surat Edaran ini berlaku, Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 132 Tahun 2024 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Tanggal : 28 Mei 2025

 **GUBERNUR LAMPUNG,**

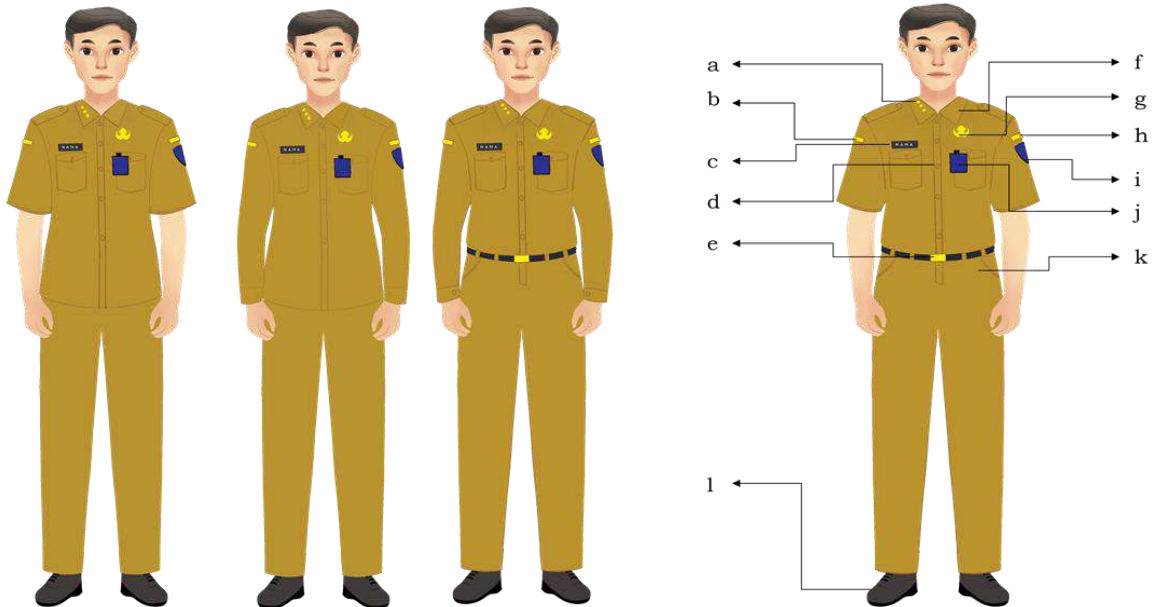
MIRZANI DJAUSAL

Tembusan :
Menteri Dalam Negeri RI.

LAMPIRAN : SURAT EDARAN GUBENUR LAMPUNG
Nomor 91 Tahun 2025
Tanggal : 28 Mei 2025

**JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

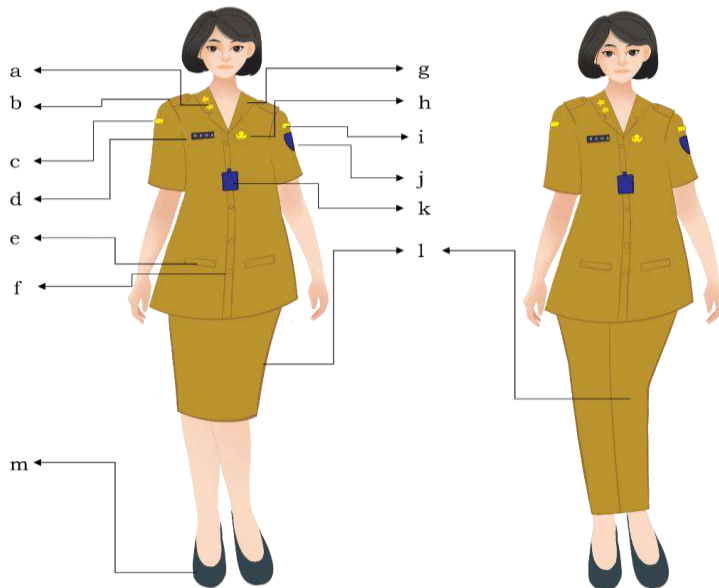
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria.



Keterangan:

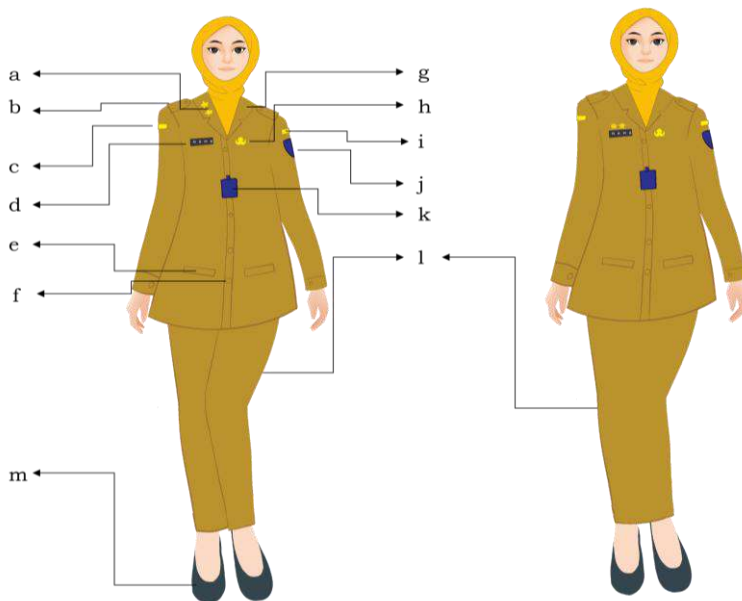
- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- i. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita dan Wanita Berjilbab.



Keterangan:

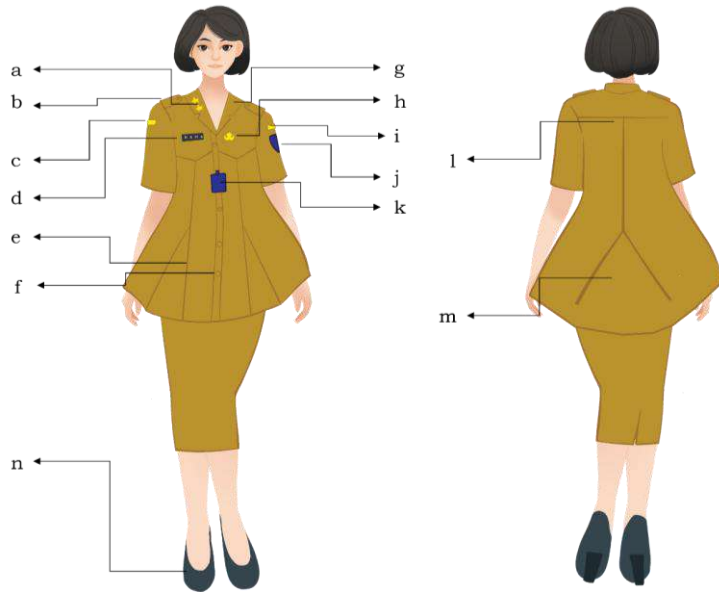
- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- j. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam



Keterangan:

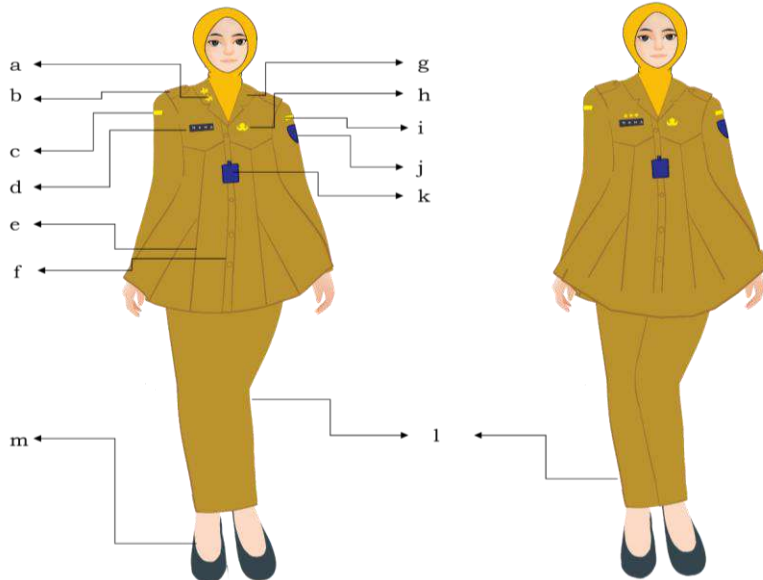
- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- j. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil dan Wanita Berjilbab Hamil.



Keterangan:

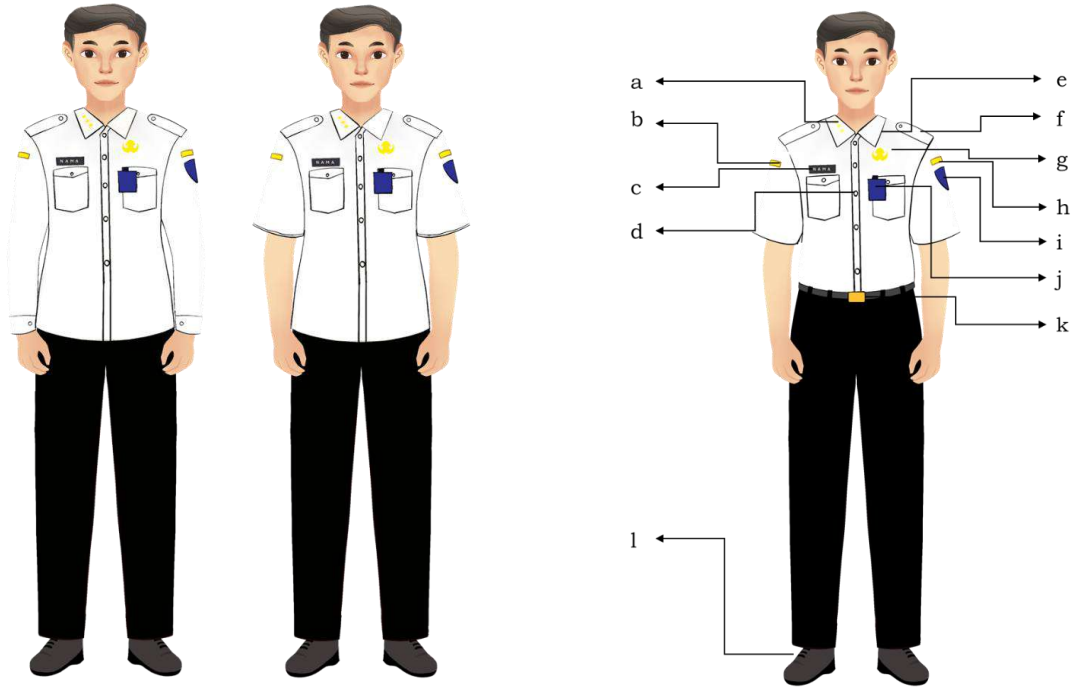
- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- j. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- j. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

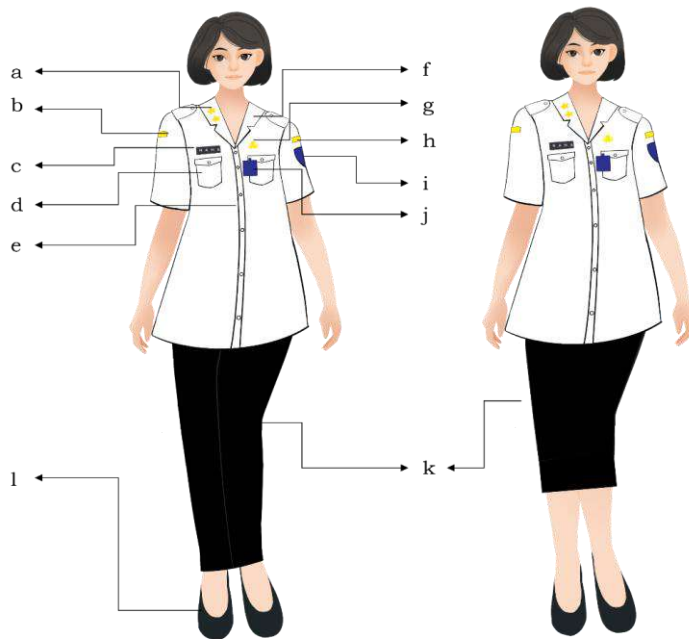
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

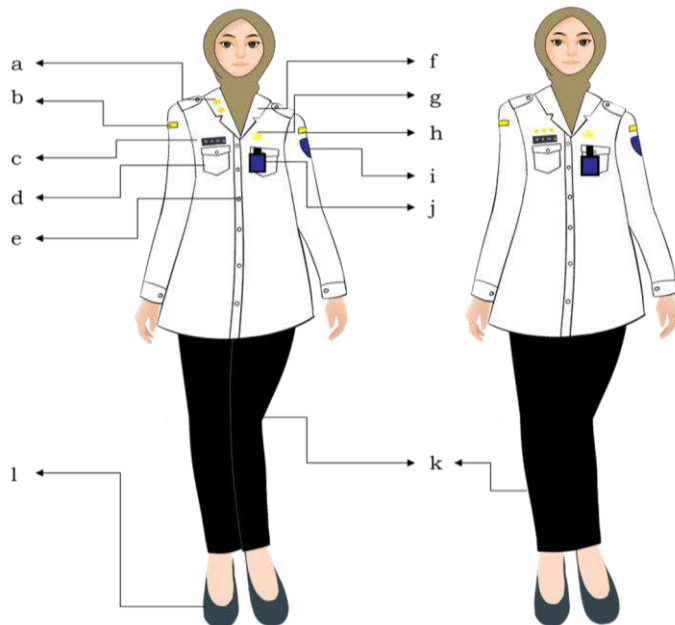
- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- i. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- j. tanda pengenalan
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita dan Wanita Berjilbab.



Keterangan:

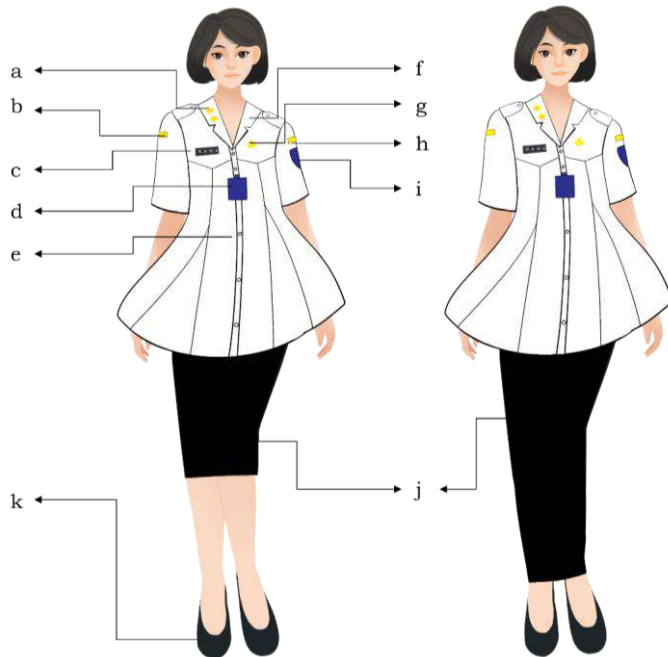
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- i. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam



Keterangan:

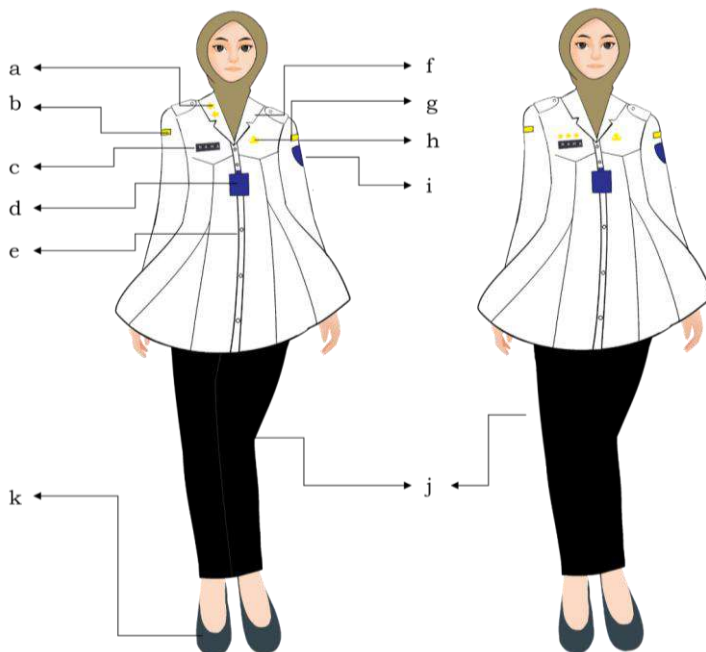
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- i. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

6. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil dan Wanita Berjilbab Hamil.



Keterangan:

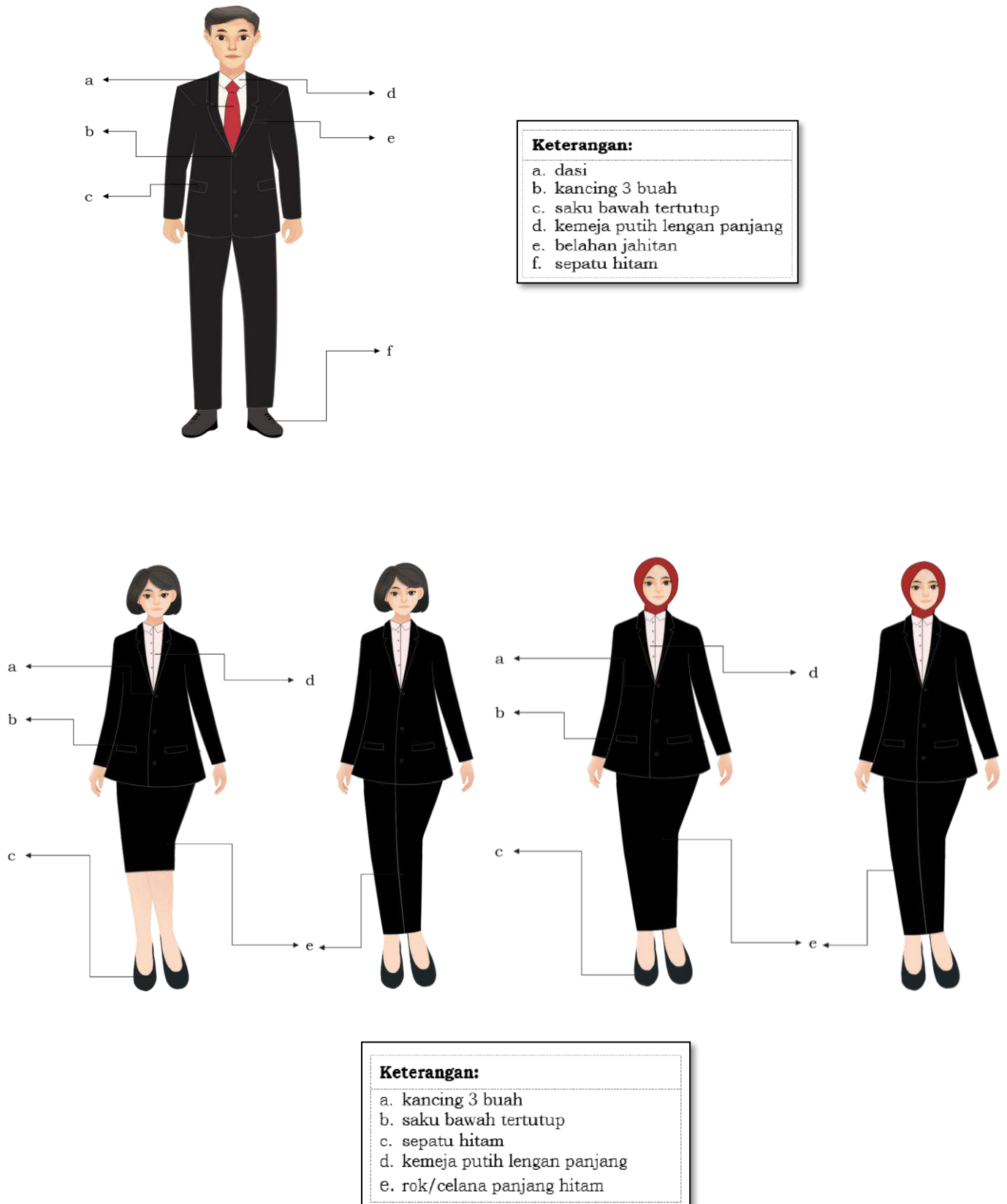
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- i. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam



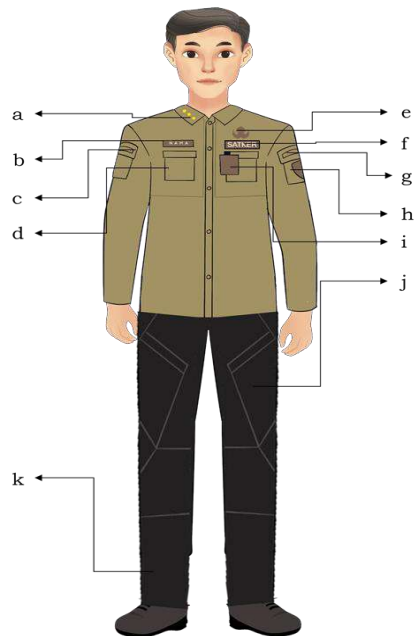
Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- i. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

7. Pakaian Sipil Lengkap Pria dan Wanita.

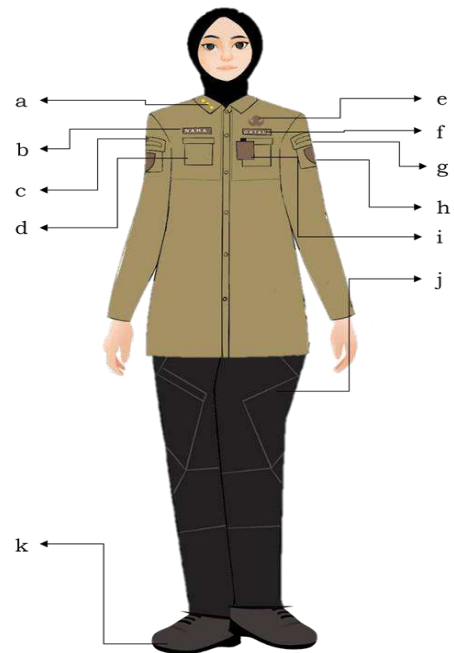
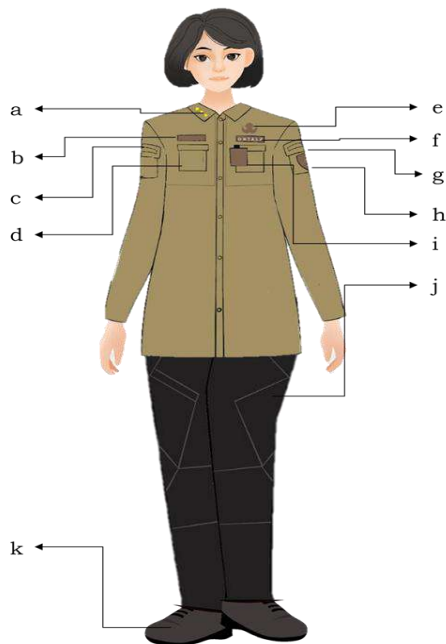


8. Pakaian Dinas Lapangan ASN Pria dan ASN Wanita



Keterangan:

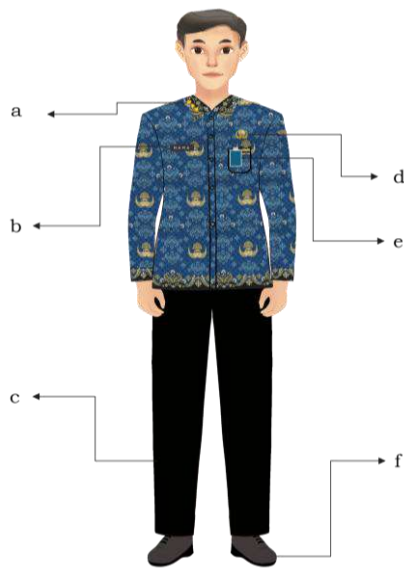
- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- h. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam



Keterangan:

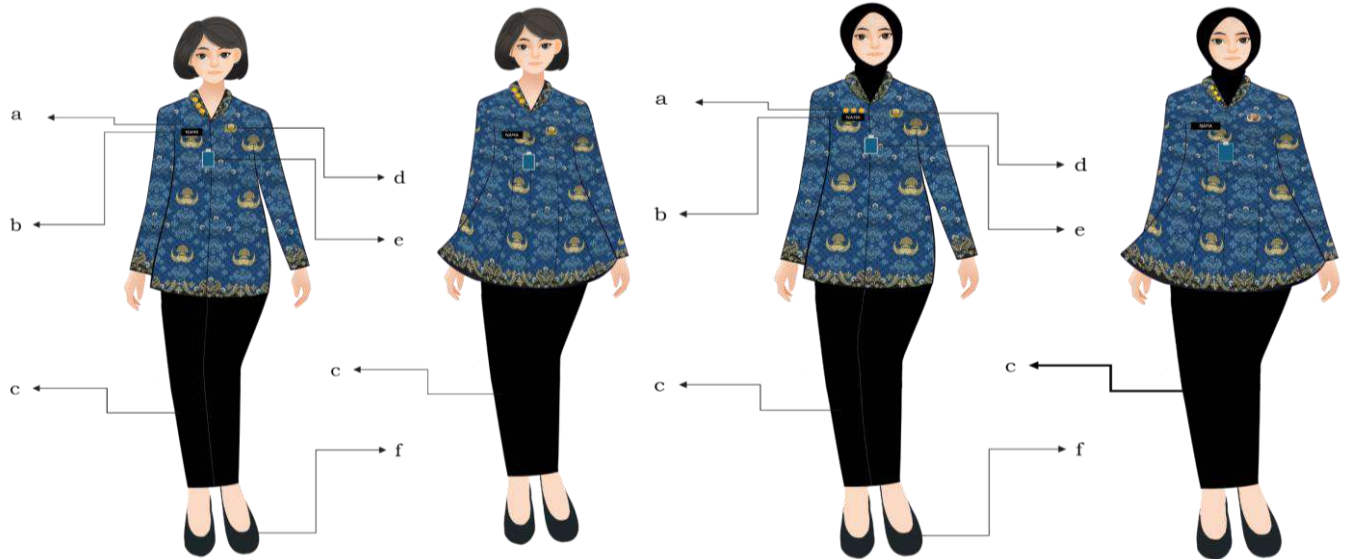
- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian untuk ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Provinsi Lampung
- h. lambang Pemerintah Provinsi Lampung
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

9. Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang Warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/Rok panjang Warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

10. Tanda Jabatan

1) Tanda Jabatan Bahu

a. Tanda Jabatan Bahu digunakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung



BAHAN, WARNA DAN UKURAN
- bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang pemerintah daerah provinsi berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas

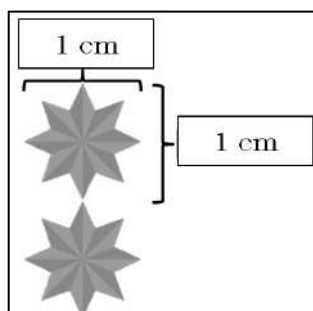
b. Tanda Jabatan Bahu digunakan oleh Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Di Lingkungan Pemprov Lampung



BAHAN, WARNA DAN UKURAN
- bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang pemerintah daerah provinsi berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas

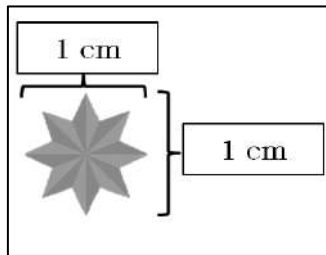
2) Tanda Jabatan Kerah

a. Tanda Jabatan Kerah digunakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung



BAHAN, WARNA DAN UKURAN
2 (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

- b. Tanda Jabatan Kerah digunakan oleh Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Di Lingkungan Pemprov Lampung



BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

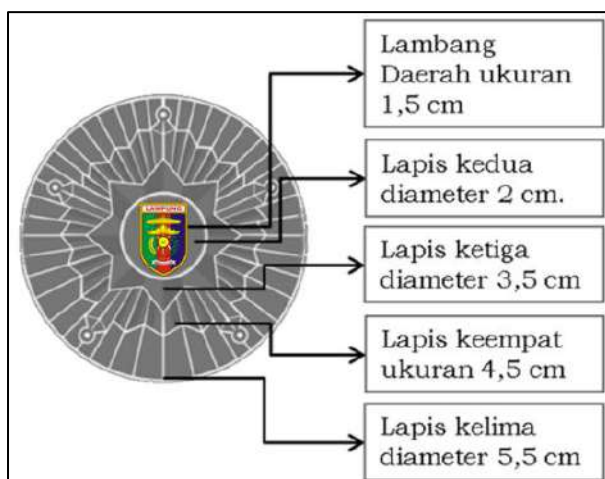
3) Tanda Jabatan Saku

- a. Tanda Jabatan Saku digunakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung



BAHAN, WARNA DAN UKURAN
- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna kuning emas diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.

- b. Tanda Jabatan Saku digunakan oleh Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Di Lingkungan Pemprov Lampung



BAHAN, WARNA DAN UKURAN
- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.

4) Contoh Penggunaan Tanda Jabatan.

a. Penggunaan Tanda Jabatan Kerah



b. Penggunaan Tanda Jabatan Bahu dan Saku



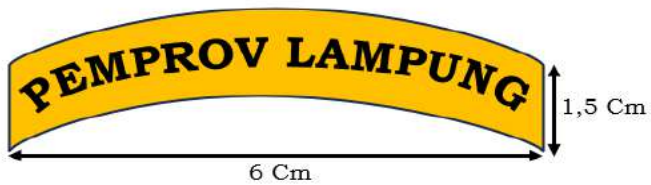
11. Atribut Pakaian Dinas



PIN Korpri



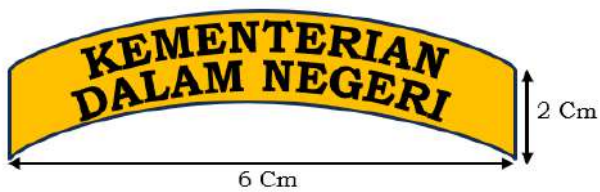
Papan Nama



Bed Lokasi Bahu Kiri



Bed Lokasi Bahu Kiri



Bed Lokasi Bahu Kanan

12. Tanda Pengenal

Tampak Depan



Tampak Belakang



WARNA DASAR FOTO PADA TANDA PENGENAL

1. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
2. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
3. biru untuk pejabat administrator;
4. hijau untuk pejabat pengawas;
5. orange untuk pejabat pelaksana; dan
6. abu-abu untuk pejabat fungsional.

13. Penutup Kepala.

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz tampak depan  tampak samping 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang Pemerintah Provinsi Lampung berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

14. Ikat Pinggang

NO	IKAT PINGGANG	PENGUNAAN
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh seluruh ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

15. Sepatu

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

16. Penggunaan Jilbab

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian Khaki	Kuning Mustard
2.	Pakaian Dinas Harian Putih	Khaki Muda
3.	Pakaian Dinas Harian Batik Nasional/Lurik	Sesuai dengan warna baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas Harian Batik Lampung/ Khas Daerah	Sesuai dengan warna baju Motif Tapis Lampung/Lis Tapis Lampung
5.	Pakaian Dinas Lapangan	Hitam
6.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah
7.	Pakaian Korpri	Hitam
8.	Pakaian Dinas Upacara	Putih

17. Jenis Kain.

1. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c. 2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L *	54,78	
	- a *	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b *	26,43	

3. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. Kain PDL Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	
	- b*	17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$